

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1. Kesimpulan**

1. Ruas jalan Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 kilometer mulai dari KM 26 berlokasi di Cikupa sampai dengan KM 98 berlokasi di Merak yang menghubungkan Tangerang Barat sampai Merak atau ujung barat pulau Jawa. Memiliki 2 jalur Ambon-Bandung, namun pada ruas jalan tol Tangerang-Merak ini belum keseluruhan memiliki 4 lajur, seperti KM 39-72 masih 3 lajur, dan KM 72-98 masih 2 lajur. Fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dalam kondisi baik, namun masih ada beberapa perlengkapan jalan yang kurang baik, seperti masih di temukan rambu yang tertutup pohon.
2. Program kegiatan magang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada taruna dan taruni dapat memperoleh pengalaman nyata didunia kerja dan pengalaman ilmu pengetahuan lainnya.
3. Pada magang di jalan Tol Tangerang-Merak, taruna ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan oleh pihak jalan tol Tangerang-merak, seperti terlibat dalam proyek pelebaran jalan, expansion joint, perbaikan Tanggul, pengecetan jembatan, Uji Reflektifitas Marka dan Rambu, Uji alat WIM (weigh In Motion).
4. Pada kegiatan magang ini taruna juga ikut serta dalam kegiatan rutin seperti mengikuti patroli lalu lintas dengan tim patroli pada shift pertama dari jam 07:00-15:00. Dan mengikuti kegiatan pemeliharaan rutin bersama tim pemeliharaan wilayah atas dan wilayah bawah, seperti melakukan pengecekan lingkungan, drainase, jalan, jemat, pagar, bangunan dan sarana perlengkapan.
5. Pencapaian taruna dan taruni melakukan analisis pada daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan hasil analisis dari tahun 2021-2023 untuk pemeringkatan daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan metode EAN menghasilkan 5 tertinggi pada KM 74 A, 50 A, 68 A, 59 B, 36 A.
6. Berdasarkan hasil analisis dari tahun 2021-2023, jumlah kejadian kecelakaan terbanyak berada pada tahun 2023 dengan jumlah kejadian

kecelakaan sebanyak 348 kasus dan jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan sebanyak 523 kendaraan. Tetapi pada jumlah case fatality rate atau tingkat keparahan kecelakaan mengalami penurunan per Tahunnya. Pada tahun 2021 korban meninggal sebanyak 25 orang, 2022 korban meninggal dunia 23 orang, 2023 korban meninggal dunia 14 orang. Penyebab kecelakaan paling banyak terjadi yaitu mengantuk dengan jumlah 557. Kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan pada jenis kendaraan yaitu golongan 1 sebanyak 591.

#### **IV.2. Saran**

1. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang bahaya mengemudi saat mengantuk serta selalu mengecek kendaraan sebelum berpergian lewat papan iklan di jalan tol.
2. Sosialisasi layanan jalan tol secara offline.
3. Melengkapi fasilitas rest area seperti tempat tidur yang nyaman.
4. Pemasangan alat peringatan seperti variable message sign (VMS) untuk memperingatkan pengemudi agar hati-hati.
5. Pembangunan jalur penyelamat yang memadai dan mudah diakses
6. Pemasangan rambu peringatan tentang area rawan rem blong
7. Perbaikan tekstur permukaan jalan dan delineasi yang lebih baik
8. Mengadakan event graffiti yang diadakan oleh Astra Tol Tangerang-Merak di sebar di tiap rest area tol Tangerang-Merak dengan tema "Keselamatan".

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengatur Jalan Tol (2023) 13 Ruas Jalan Tol Telah Beroperasi Menuju Penghujung Tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Available at: <https://bjpt.pu.go.id/berita/13-ruas-jalan-tol-telah-beroperasi-menuju-penghujung-tahun-2023>.

Oktopianto, Y. and Pangesty, S. (2021) 'Analisis Daerah Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Tol Tangerang-Merak', *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), pp. 26–37. Available at: <https://doi.org/10.46447/ktj.v8i1.301>.

Pemerintah Republik Indonesia (2021) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol', Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia [Preprint].

Presiden Republik Indonesia (2022) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan', Pemerintah Indonesia, p. 77.